



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN 2023**

Nomor : 073/1225.1/Disdikbud.2023
Nomor: 568/PKS/VOKASI/UI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat Bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG** diwakili oleh **Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak** selaku **Bupati Kabupaten Serang** yang berkedudukan di Jalan Veteran No.1 Kabupaten Serang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-655 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA** yang diwakili oleh **Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.**, selaku **Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor 94/SP/R-VOKASI/BLLH/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama. disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai pemberi bantuan beasiswa bagi siswa dari Kabupaten Serang yang lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi melalui jalur Kerja Sama Daerah dan Industri (KSDI) di **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan membiayai peserta didik dari Kabupaten Serang yang telah lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi di **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Tahun 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Pendidikan Vokasi **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** tahun 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Serang yang diberi beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan Program Pendidikan Vokasi di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Agar segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi bagi 7 (tujuh) peserta didik **PIHAK PERTAMA** tahun 2023 yang diberi Beasiswa tahun 2023 oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditanggung biaya pendidikannya oleh **PIHAK PERTAMA** berupa Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan untuk 6 (enam) semester dan non biaya pendidikan dimulai dari Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.

PASAL 3 PESERTA PENDIDIKAN

Peserta Didik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 7 (tujuh) orang berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 422.5/Kep.397.Huk.Disdikbud/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Rumah Tangga Miskin dan Berprestasi Pada Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

<u>No.</u>	<u>NPM</u>	<u>Nama</u>	<u>Program Studi</u>
1	2306277556	Erlan Novandri Maulana	Administrasi Perkantoran
2	2306276465	Eri Risnawati	Administrasi Rumah Sakit
3	2306277745	Ica Cahyati	Administrasi Perpajakan
4	2306276654	Lia Rahmawati	Akuntansi
5	2306276433	Risma Yanti	Administrasi Rumah Sakit
6	2306276673	Siti Andriyani	Akuntansi
7	2306276641	Siti Nurhasanah	Akuntansi

PASAL 4 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi seperti yang disebut dalam Pasal 2 bagi Peserta Didik terhitung dari Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2023/2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum program pendidikan tersebut diatas sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung Biaya Pendidikan (Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pengembangan) yang besarnya diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 669/SK/R/UI/2023 tentang

Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Mandiri tahun Akademik 2023/2024 dan Non Biaya Pendidikan (Sewa Asrama, Biaya Tunjangan Hidup, dan Asuransi Kesehatan), untuk Peserta Didiknya di Program Pendidikan Vokasi untuk Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2023/2024 sampai Semester VI (Genap) Tahun Akademik 2025/2026, dengan perincian pembayaran total sebagai berikut:

No	Komponen	Satuan	Mahasiswa	Jumlah
	A. Biaya Pendidikan	(Rp)		(Rp)
1	Uang Kuliah Tunggal (UKT) (6 Semester x Rp 10.000.000)	60.000.000	7	420.000.000
2	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	11.500.000	7	80.500.000
	B. Non Biaya Pendidikan			
1	Sewa Asrama /Kos (12 Bulan x Rp. 350.000) x 3 tahun)	16.200.000	7	113.400.000
2	Asuransi Kesehatan (12 Bulan x 250.000) x 3 tahun)	9.000.000	7	63.000.000
	Total			676.900.000

- (2) Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibayar sebesar total **Rp.676.900.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** akan ditransfer ke **PIHAK KEDUA**.
- (3) **Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan**, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan ditransfer kerekening **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Transfer tahap pertama** sebesar **Rp. 279.300.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**; pada Tahun Anggaran 2023 selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Oktober 2023;
 - b. **Transfer tahap Kedua** sebesar **Rp. 198.800.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupian)**; pada Tahun Anggaran 2024 selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Oktober 2024;
 - c. **Transfer tahap Ketiga** sebesar **Rp. 198.800.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupian)**; pada Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Oktober 2025.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas penetapan **Non Biaya Pendidikan**.
- (5) **PIHAK KESATU** dan Peserta Didik bertanggungjawab atas besaran nilai dan pengurusan komponen Biaya Asuransi.
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu peserta didik dalam keikutsertaan program Asuransi Kesehatan.
- (7) **PIHAK KESATU** membiayai dana pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam 6 semester, maka akan ditentukan lebih lanjut.
- (9) Program Beasiswa akan berakhir apabila Peserta Didik penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KESATU**, yaitu:
 - a. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium, atau;
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) **Biaya Pendidikan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Peserta Didik, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan diterima oleh **PIHAK KESATU**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KESATU** :

Nama Rekening : UI – Pemkab Serang
Nomer Rekening : 0876 – 199 – 301002 - 998
Nama Bank : BNI KCU UI Depok
NPWP : 02.486.770.7-412.000 (a.n. Universitas Indonesia)

Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan **Biaya Pendidikan** harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.

- (2) Biaya administrasi bank untuk transfer Beasiswa menjadi beban **PIHAK KESATU**.
(3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.
(4) **PIHAK KEDUA** akan mentransfer Non Biaya Pendidikan yang terdiri dari; biaya sewa asrama, biaya asuransi kepada Peserta Didik setelah menerima secara fisik dana dari **PIHAK KESATU**.
(5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap semester minimal 1 kali atau disesuaikan dengan keperluan serta biaya yang timbul atas pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**
(6) Dalam hal terjadi Peserta Didik mengundurkan diri dari kepesertaannya dalam program ini maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan yang belum menjadi kewajibannya pada semester berikut atas biaya yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**, sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dengan mekanisme pengembalian sesuai aturan **PIHAK KEDUA**.
(7) Pengembalian Biaya Pendidikan tersebut dilakukan hanya untuk biaya sisa semester yang belum ditempuh, sedangkan untuk biaya semester yang telah ditempuh dan semester berjalan ketika terjadinya pengunduran diri dimaksud, tetap menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**.
(8) Pengembalian biaya pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK KESATU** yakni:

Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang
Nomor Rekening : 0070030042013
Nama Bank : Bank Jabar Banten

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Semester (DNS);
 - b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** di bidang pendidikan;
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didiknya;
 - c. Menanggung Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan Peserta Didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1); dan membayarkannya secara tepat waktu
 - d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusanyang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik;
 - Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Program Pendidikan Vokasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan pembayaran dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi yang diperinci sebagai berikut:
- Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
 - Menyerahkan laporan perkembangan Prestasi Didik kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalendar dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 9 PEMBATALAN PERJANJIAN

- Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Penancangan Baru Serang No.36
 Telepon : (0254) 200286, 201166
 Fax. : (0254) 268025
 U.p. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung Administrasi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Vokasi
 Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424
 Telepon : (021) 29027481
 Fax. : (021) 29027478
 U.p. : Kepala Humas dan Kerjasama
 Program Program Pendidikan Vokasi Vokasi UI

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 13 HASIL STUDI

Ijazah dan transkrip nilai Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** yang telah menyelesaikan studi pendidikan di **PIHAK KEDUA** akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diberikan kepada Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG



Hj. RATU TATU CHASANA, S.E., M.Ak.
Bupati Kabupaten Serang

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA



PADANG WICAKSONO, S.E., Ph.D.
Direktur Program Pendidikan Vokasi